



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN

UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS

TENTANG

PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 130.24/PKS/BKS-PDG/2022

Nomor : 182/PKS/UNIDHA/III/2022

Pada hari ini rabu tanggal dua puluh tiga bulan maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (23-03-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. YENNI YULIZA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkedudukan di Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 1, By Pass, Komplek Perkantoran Balaikota Aia Pacah Kota Padang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 821.21/245/SK-BKPSDM/2021 tanggal 13 April 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. DEDDI PRIMA PUTRA : Rektor Universitas Dharma Andalas, berkedudukan di Sawahan No. 103 A Simpang Haru Padang, yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 254/E/O/2014 tentang izin perubahan bentuk STIE Dharma Andalas menjadi Universitas Dharma Andalas tanggal 18 Juli 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Dharma Andalas selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemerintah Kota Padang dengan Universitas Dharma Andalas telah ditandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat tanggal 24 Februari 2021

Nomor : 130.8/KB/BKS-PDG/2021

Nomor : 207/MoU/UNIDHA/I/2021

2. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud angka 1 maka perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama dalam pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka percepatan pelaksanaan Program Unggulan Kampung Tematik di Kota Padang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama yang sinergis dalam rangka pelaksanaan untuk mendukung pelaksanaan Program Unggulan Kampung Tematik di Kota Padang.
- (2) Tujuan diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. untuk menyukseskan pelaksanaan Program Unggulan Kampung Tematik; dan
 - b. sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Kampung Tematik Kota Padang.

PASAL 2 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kampung Tematik Kota Padang

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pelaksanaan kegiatan :

- a. Penelitian; dan
- b. Pengabdian Kepada Masyarakat.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak PIHAK KESATU :

- a. mendapatkan penjelasan dari PIHAK KEDUA tentang program/ kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Kampung Tematik Kota Padang.
- b. mengundang rapat terhadap pelaksanaan kegiatan yang sedang, akan, dan telah terlaksana.
- c. menerima laporan pelaksanaan kegiatan tahunan dari PIHAK KEDUA.

(1) Kewajiban PIHAK KESATU :

- a. mengkoordinasikan OPD terkait untuk memudahkan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. menyediakan data dan informasi yang diperlukan terkait pelaksanaan kegiatan.
- c. memberi masukan dan pendampingan kepada PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan kegiatan.
- d. bersama PIHAK KEDUA melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun.

(2) Hak PIHAK KEDUA

- a. mendapatkan fasilitasi dari PIHAK KESATU terkait pelaksanaan kegiatan.
- b. mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan terkait pelaksanaan kegiatan.
- c. mendapatkan masukan dan pendampingan dari PIHAK KESATU terkait pelaksanaan kegiatan.

(3) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. memberikan penjelasan kepada PIHAK KESATU tentang program/ kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan di Kampung Tematik Kota Padang;
- b. melaksanakan program/kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Kampung Tematik Kota Padang berkoordinasi dengan PIHAK KESATU;
- c. bersama PIHAK KESATU melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun; dan
- a. memberikan laporan pelaksanaan program/kegiatan tahunan kepada PIHAK KESATU.

PASAL 5
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA menyampaikan proposal pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KESATU;
- (2) PIHAK KESATU melakukan pembahasan terhadap proposal pelaksanaan kegiatan yang diajukan PIHAK KEDUA dengan melibatkan pihak terkait;
- (3) PARA PIHAK menyepakati proposal pelaksanaan kegiatan;
- (4) PARA PIHAK melaksanakan rangkaian kegiatan sesuai dengan proposal;

- (5) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun;
- (6) PIHAK KEDUA memberikan laporan pelaksanaan kegiatan tahunan kepada PIHAK KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang ingin memperpanjang harus memberitahukannya kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (Enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/*software*, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusakan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh PIHAK tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga PIHAK tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.
- (2) Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan memaksa (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka kedua belah pihak sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, maka untuk Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibat hukumnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya di kantor Panitera Pengadilan Negeri Padang di Padang;
- (3) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

PASAL 10
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir disebabkan oleh:
 - a. berakhirnya jangka waktu;
 - b. diputus oleh salah satu pihak;
 - c. terjadinya keadaan memaksa/ *force majeure*; dan
 - d. adanya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada PIHAK lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 - b. keputusan secara sepihak oleh PIHAK KESATU dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. keputusan secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KESATU tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11
SURAT-MENYURAT

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Up. Bidang Ekonomi dan SDA

Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 1, By Pass, Komplek Perkantoran

Balaikota Aia Pacah Kota Padang

Telepon/ Hp : 085263303047 (Muhammad Hendri, SE., MT.,)

Email: bappeda.padang@gmail.com

PIHAK KEDUA :

LPPM Universitas Dharma Andalas

Up. Koordinator Inovasi dan Sistem Informasi Riset, Pengabdian

Masyarakat dan Kerja Sama

Jalan Sawahan No. 103 A, Simpang Haru Padang

Telepon/Faksimili (0751) 37135

Hp: 081377008616 (Sularno, S.Kom, M.Kom)

Email: lppm.dharmaandalas@gmail.com

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
- a. tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;
 - b. tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya;
 - c. tanggal pengiriman melalui e-mail, dengan ketentuan e-mail tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka e-mail dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
- (3) Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut

PASAL 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan / kepengurusan dan bentuk Badan Hukum pada salah satu pihak.

PASAL 13
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
Universitas Dharma Andalas

PIHAK KESATU,
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Padang



DEDDI PRIMA PUTRA
Rektor


YENNI YULIZA
Kepala

Paraf I	Paraf II
	